



PUTUSAN
Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arini Febri Admaja Alias Airin
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/3 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Khadi No.13 Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/109/VI/2022/Res.Narkoba tanggal 16 Juni 2022;

Terdakwa Arini Febri Admaja Alias Airin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Sarles Gultom.,SH.,MH, dkk Advokat/Penasihat Hukum dai Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 15 September 2022 Nomor: 244/Pid.Sus/2022/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terdakwa ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN dengan pidana penjara selama : ***5 (LIMA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN*** ikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar ***Rp.1.415.000.000,- (Satu milyar Empat ratus lima belas juta rupiah)*** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama ***6 (ENAM) BULAN***.

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik rokok yang didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu berat bersih 0,16 gram;
- 1 (satu) unit HP Merk Iphone;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tanggal yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN bersama dengan** saksi SUTAN AJI PRATOMO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :***

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang bersama dengan saksi SUTAN AJI PRATOMO, terdakwa dichatting teman terdakwa yang bernama AHMAD RIFAI BATUBARA ALIAS PAI (Dpo) melalui aplikasi Instagram dan pada saat itu AHMAD RIFAI BATUBARA ALIAS PAI (Dpo) meminta terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan mengantarkannya ke Jalan Penyabungan Pematangsiantar. Kemudian terdakwa menyuruh AHMAD RIFAI BATUBARA ALIAS PAI (Dpo) untuk mentransfer uang melalui rekening aplikasi DANA milik saksi SUTAN AJI PRATOMO kemudian setelah AHMAD RIFAI BATUBARA ALIAS PAI (Dpo) mengirimkan bukti pengiriman kepada terdakwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi SUTAN AJI PRATOMO berangkat ke Alfamart untuk mencairkan uang yang sudah dikirim ke rekening aplikasi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA milik saksi SUTAN AJI PRATOMO selanjutnya setelah saksi SUTAN AJI PRATOMO mendapatkan uang Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) terdakwa dan saksi SUTAN AJI PRATOMO berangkat untuk membeli narkoba jenis shabu dan di perjalanan saksi SUTAN AJI PRATOMO menghubungi teman saksi SUTAN AJI PRATOMO yakni KAKANG (Dpo) dan memesan narkoba jenis shabu harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan saksi SUTAN AJI PRATOMO mengatakan sudah menuju ke Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar. Kemudian terdakwa dan saksi SUTAN AJI PRATOMO berangkat ke Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan saksi SUTAN AJI PRATOMO sampai di Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar dan saksi SUTAN AJI PRATOMO memberikan 1 (Satu) buah plastik rokok yang didalamnya ada 1 (Satu) plastik klip berisi 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan langsung terdakwa simpan ke selipan pinggang celana terdakwa kemudian saksi SUTAN AJI PRATOMO pergi sedangkan terdakwa berdiri sendirian tiba-tiba saksi Putra L.Sormin, Horas Butar-Butar,SH, dan saksi Alek A.Sidabutar, SH (masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat datang dan langsung melakukan penangkapan dan dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (Satu) unit HP merk Iphone kemudian terdakwa diminta untuk mengeluarkan narkoba jenis shabu dan dari selipan pinggang celana terdakwa keluarkan 1 (Satu) buah plastik rokok yang didalamnya ada 1 (Satu) plastik klip berisi 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu dan terdakwa berikan kepada para saksi dari pihak kepolisian kemudian para saksi dari pihak kepolisian menanyakan dari siapa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan terdakwa dari saksi SUTAN AJI PRATOMO. Selanjutnya para saksi dari pihak kepolisian memancing saksi SUTAN AJI PRATOMO untuk datang ke Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar dengan menggunakan handphone Iphone milik terdakwa dan sekira pukul 22.30 Wib saksi SUTAN AJI PRATOMO datang ke Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar dan para saksi dari pihak kepolisian datang dan langsung menangkap saksi SUTAN AJI PRATOMO dan menemukan 1 (Satu) unit HP merk Samsung dan 1 (Satu) unit Sepedamotor Honda Revo tanpa plat. Selanjutnya terdakwa dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUTAN AJI PRATOMO beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka SUTAN AJI PRATOMO dan ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN dengan Nomor : 246/IL.10040.00/2022 tanggal 17 Juni 2022 berupa :

2 (Dua) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,36 (Nol koma tiga enam) gram, berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, yang disita dari dari tersangka SUTAN AJI PRATOMO dan ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN.

- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 3389/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari., S.Farm., Apt. Nrp. 94061309, barang bukti yang diterima :

2 (Dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,16 (Nol koma Satu Enam) gram. Milik tersangka atas nama : SUTAN AJI PRATOMO dan ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN.

Barang Bukti diduga mengandung Narkotika

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SUTAN AJI PRATOMO dan ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN bersama dengan** saksi SUTAN AJI PRATOMO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ‘ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara** antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, SH, saksi Horas Butar-Butar, SH, dan saksi Putra Lima Sormin (masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang akan bertransaksi narkoba diduga jenis shabu di jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya didepan Kost Pondok Joy kemudian para saksi dari kepolisian berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dan sekira pukul 22.00 Wib para saksi dari kepolisian sampai dialamat tersebut para saksi dari kepolisian melihat seorang perempuan yang dicurigai sedang berdiri didepan kost Pondok Joy tepatnya di Pinggir Jalan lalu para saksi dari kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan tersebut yakni terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) plastik rokok yang didalamnya 1 (Satu) plastik klip berisi 2 (Dua) paket narkoba diduga jenis shabu dari selipan celana pinggangnya, lalu ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk Iphone dari tangan kirinya kemudian para saksi dari kepolisian menginterogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari temannya yakni saksi SUTAN AJI PRATOMO kemudian terdakwa disuruh para saksi dari kepolisian untuk menghubungi saksi SUTAN AJI PRATOMO untuk datang ke jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 22.30 Wib saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTAN AJI PRATOMO sampai di depan kost Pondok Joy tepatnya dilokasi penangkapan terdakwa. Lalu para saksi dari kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SUTAN AJI PRATOMO dan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung dari kantong celana depan sebelah kirinya serta turut diamankan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa plat yang dikendarai saksi SUTAN AJI PRATOMO. Selanjutnya para saksi dari kepolisian membawa terdakwa dan saksi SUTAN AJI PRATOMO beserta seluruh barang bukti tersebut ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika* Golongan I Bukan Tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka SUTAN AJI PRATOMO dan ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN dengan Nomor : 246/IL.10040.00/2022 tanggal 17 Juni 2022 berupa :

2 (Dua) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,36 (Nol koma tiga enam) gram, berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, yang disita dari dari tersangka SUTAN AJI PRATOMO dan ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN.

- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidng Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 3389/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari., S.Farm., Apt. Nrp. 94061309, barang bukti yang diterima :

2 (Dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,16 (Nol koma Satu Enam) gram. Milik tersangka atas nama : SUTAN AJI PRATOMO dan ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN.

Barang Bukti diduga mengandung Narkotika

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SUTAN AJI PRATOMO dan ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putra L. Sormin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi Horas Butar-Butar dan Alek Arisandi Sidabutar berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan di Jalan Penyabungan ada transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, namun setelah diinterogasi dari siapa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan terdakwa menyatakan dari Sutan Aji Pratomo, selanjutnya saksi dan rekan saksi memancing Sutan Aji Pratomo untuk datang ke Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar dengan menggunakan handphone Iphone milik terdakwa dan sekira pukul 22.30 Wib saksi Sutan Aji Pratomo datang ke Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar, sehingga saksi dan rekan saksi langsung mengamankan saksi Sutan Aji Pratomo;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (Satu) unit HP merk Iphone, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik rokok yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sutan Aji Pratomo memiliki hubungan asmara/ pacaran, dan terdakwa dengan saksi Sutan Aji Pratomo bekerja

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu, dimana sebelum ditangkap Terdakwa dan saksi Sutan Aji Pratomo berangkat ke Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar dan sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dan saksi Sutan Aji Pratomo sampai di Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar dan Sutan Aji Pratomo memberikan 1 (satu) buah plastik rokok yang didalamnya 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah itu saksi Sutan Aji Pratomo langsung pergi ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Sutan Aji Pratomo untuk membeli narkoba jenis sabu dari Kakang (DPO) sebagai pesanan PAI (DPO), sehingga terdakwa dan saksi Sutan Aji Pratomo pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.30 wib berangkat ke Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, dan bertemu Kakang dimana Kakang memberikan Sutan Aji Pratomo 1 (satu) buah plastik rokok yang didalamnya 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Sutan Aji Pratomo dan terdakwa memberikan uang Rp,200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Kakang dan PAI, namun tidak berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Alek A. Sidabutar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi Horas Butar-Butar dan Putra L. Sormin berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan di Jalan Penyabungan ada transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, namun setelah diinterogasi dari siapa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan terdakwa menyatakan dari Sutan Aji Pratomo, selanjutnya saksi dan rekan saksi memancing Sutan Aji Pratomo untuk datang ke Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar dengan menggunakan handphone Iphone milik terdakwa dan sekira pukul 22.30 Wib saksi Sutan Aji Pratomo datang ke Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar, sehingga saksi dan rekan saksi langsung mengamankan saksi Sutan Aji Pratomo;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (Satu) unit HP merk Iphone, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik rokok yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sutan Aji Pratomo memiliki hubungan asmara/ pacaran, dan terdakwa dengan saksi Sutan Aji Pratomo bekerja sama dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu, dimana sebelum ditangkap Terdakwa dan saksi Sutan Aji Pratomo berangkat ke Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar dan sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dan saksi Sutan Aji Pratomo sampai di Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar dan Sutan Aji Pratomo memberikan 1 (satu) buah plastik rokok yang didalamnya 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah itu saksi Sutan Aji Pratomo langsung pergi ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Sutan Aji Pratomo untuk membeli narkoba jenis sabu dari Kakang (DPO) sebagai pesanan PAI (DPO), sehingga terdakwa dan saksi Sutan Aji Pratomo pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.30 wib berangkat ke Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, dan bertemu Kakang dimana Kakang memberikan Sutan Aji Pratomo 1 (satu) buah plastik rokok yang didalamnya 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sutan Aji Pratomo dan terdakwa memberikan uang Rp,200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Kakang dan PAI, namun tidak berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Sutan Aji Pratomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

- Bahwa terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Sutan Aji Pratomo;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Sutan Aji Pratomo memiliki hubungan asmara sehingga terdakwa dan saksi Sutan Aji Pratomo bersama-sama membeli narkoba jenis sabu dari Kakang ;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone, 1 (satu) buah plastik rokok yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa sedang bersama saksi Sutan Aji Pratomo dan melihat rekening aplikasi Dana yang ada di handphone milik saksi Sutan Aji Pratomo masuk dana sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi Sutan Aji Pratomo menanyakan kepada terdakwa uang apa yang masuk, dan terdakwa menerangkan itu adalah uang dari temannya bernama PAI yang meminta tolong dibelikan narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa meminta saksi Sutan Aji Pratomo bersama-sama untuk membeli narkoba jenis sabu.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi Sutan Aji Pratomo dan Terdakwa menuju minimarket Alfamart untuk mencairkan dana transferan agar mendapatkan uang tunai, setelah itu saksi Sutan Aji Pratomo dan Terdakwa berangkat menuju Jalan Cumi-cumi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada teman saksi Sutan Aji Pratomo bernama Kakang, setelah bertemu Kakang, saksi Sutan Aji Pratomo dan Terdakwa diberikan oleh Kakang 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kakang sebagai uang pembelian. Kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi Sutan Aji Pratomo dan Terdakwa pergi menuju Jalan Penyabungan, dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu saksi Sutan Aji Pratomo menyerahkan kepada terdakwa dan saksi Sutan Aji Pratomo pergi, sekira pukul 22.20 wib, saksi Sutan Aji Pratomo tiba-tiba menerima pesan dari terdakwa yang meminta untuk dijemput, sehingga saksi Sutan Aji Pratomo datang kembali ke Jalan Penyabungan untuk menjemput terdakwa, dan saat itu saksi Sutan Aji Pratomo langsung ditangkap oleh saksi polisi;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Kakang bersama-sama dengan saksi Sutan Aji Pratomo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk diberikan kepada PAI;
- Bahwa saksi polisi ada melakukan pengembangan terhadap Kakang dan PAI, namun tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi Sutan Aji Pratomo sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ;

- Bahwa terdakwa memiliki hubungan asmara/pacaran dengan saksi Sutan Aji Pratomo, dan saksi Sutan Aji Pratomo yang memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa setelah bersama-sama membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone, 1 (satu) buah plastik rokok yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni sekira pukul 20.00 wib, saat itu saksi Sutan Aji Pratomo sedang bersama Terdakwa, terdakwa di cahting Ahmad Rifai Batubara alias Pai melalui instagram untuk meminta terdakwa membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengantarkan ke Jalan Penyabungan Pematangsiantar. Selanjutnya terdakwa menyuruh Pai untuk mentransfer uangnya melalui rekening aplikasi Dana milik saksi Sutan Aji Pratomo dan sekira pukul 21.00 Wib ada masuk transferan melalui rekening aplikasi Dana yang ada di handphone milik saksi Sutan Aji Pratomo sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi Sutan Aji Pratomo menanyakan kepada terdakwa, uang apa yang masuk tersebut, dan terdakwa menerangkan itu adalah uang dari teman terdakwa bernama PAI yang meminta tolong dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa meminta saksi Sutan Aji Pratomo bersama-sama dengannya membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Sutan Aji Pratomo menuju minimarket Alfamart untuk mencairkan dana transferan tersebut agar mendapatkan uang tunai. Setelah itu saksi Sutan Aji Pratomo dan Terdakwa berangkat menuju Jalan Cumi-cumi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada teman saksi Sutan Aji Pratomo bernama Kakang, setelah bertemu Kakang, saksi Sutan Aji Pratomo dan terdakwa diberikan oleh Kakang 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kakang sebagai uang pembelian. Kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi Sutan Aji Pratomo dan Terdakwa pergi menuju Jalan Penyabungan dan 1 (satu) plastik klip berisi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket narkoba jenis shabu saksi Sutan Aji Pratomo menyerahkan kepada terdakwa sedangkan saksi Sutan Aji Pratomo pergi meninggalkan terdakwa. Ketika terdakwa berdiri sendirian sekira pukul 22.20 wib datang saksi polisi dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa setelah memeriksa diri terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menerangkan darimana asal narkoba jenis sabu dan terdakwa atas suruhan saksi polisi menghubungi saksi Sutan Aji Pratomo dengan alasan meminta untuk dijemput, sehingga saksi Sutan Aji Pratomo datang menemui terdakwa ke Jalan Penyabungan untuk dijemput, saat itu saksi polisi langsung mengamankan saksi Sutan Aji Pratomo dan memeriksa saksi Sutan Aji Pratomo;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Kakang bersama-sama dengan saksi Sutan Aji Pratomo;
- Bahwa saksi Sutan Aji Pratomo dan Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan untuk membantu PAI membeli narkoba jenis sabu, karena terdakwa dan PAI berteman;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk diberikan kepada PAI (DPO), karena narkoba jenis sabu adalah pesanan PAI ;
- Bahwa Polisi ada melakukan pengembangan terhadap Kakang dan PAI, namun tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi Sutan Aji Pratomo dan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menjadi perantara narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba tahun 2018 selama 6 (enam) tahun subsidair Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sesuai dengan Penetapan Nomor: 194/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pms sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Iphone;
2. 1 (satu) buah plastik rokok yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor :246/IL.10040.00/2022 tanggal 17 Juni 2022 berupa 2 (dua) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,36 (Nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3389/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 , barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Horas Butar-Butar, saksi Putra L. Sormin dan saksi Alek Arisandi Sidabutar mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut, saksi Horas Butar-Butar, saksi Putra L. Sormin dan saksi Alek Arisandi Sidabutar langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan melihat seorang perempuan berdiri seorang diri dan langsung dilakukan penangkapan. Setelah diinterogasi dari siapa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan terdakwa menyatakan dari saksi Sutan Aji Pratomo, sehingga saksi Horas Butar-Butar, saksi Putra L. Sormin dan saksi Alek Arisandi Sidabutar memancing saksi Sutan Aji Pratomo untuk datang ke Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar dengan menggunakan handphone Iphone milik terdakwa dan sekira pukul 22.30 Wib saksi Sutan Aji Pratomo datang ke Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar, sehingga saksi Horas Butar-Butar, saksi Putra L. Sormin dan saksi Alek Arisandi Sidabutar langsung mengamankan saksi Sutan Aji Pratomo;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (Satu) unit HP merk Iphone, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik rokok yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu narkoba;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sutan Aji Pratomo memiliki hubungan asmara/ pacaran;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 16 Juni sekira pukul 20.00 wib, saat itu saksi Sutan Aji Pratomo sedang bersama Terdakwa, terdakwa di cahting Ahmad Rifai Batubara alias Pai melalui instagram untuk meminta terdakwa membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengantarkan ke Jalan Penyabungan Pematangsiantar. Selanjutnya terdakwa menyuruh Pai untuk mentransfer uangnya melalui rekening aplikasi Dana milik saksi Sutan Aji Pratomo dan sekira pukul 21.00 Wib ada masuk transferan melalui rekening aplikasi Dana yang ada di handphone milik saksi Sutan Aji Pratomo sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi Sutan Aji Pratomo menanyakan kepada terdakwa, uang apa yang masuk tersebut, dan terdakwa menerangkan itu adalah uang dari teman terdakwa bernama PAI yang meminta tolong dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa meminta saksi Sutan Aji Pratomo bersama-sama dengannya membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Sutan Aji Pratomo menuju minimarket Alfamart untuk mencairkan dana transferan tersebut agar mendapatkan uang tunai. Setelah itu saksi Sutan Aji Pratomo dan Terdakwa berangkat menuju Jalan Cumi-cumi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada teman saksi Sutan Aji Pratomo bernama Kakang, setelah bertemu Kakang, saksi Sutan Aji Pratomo dan terdakwa diberikan oleh Kakang 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kakang sebagai uang pembelian. Kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi Sutan Aji Pratomo dan Terdakwa pergi menuju Jalan Penyabungan dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu saksi Sutan Aji Pratomo menyerahkan kepada terdakwa sedangkan saksi Sutan Aji Pratomo pergi meninggalkan terdakwa. Ketika terdakwa berdiri sendirian sekira pukul 22.20 wib datang saksi polisi dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Kakang;
- Bahwa Polisi ada melakukan pengembangan terhadap Kakang dan PAI, namun tidak berhasil ditangkap;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Sutan Aji Pratomo dan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menjadi perantara narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata “Barangsiapa” atau “Hij” diartikan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian haruslah dimaknai bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yaitu terdakwa **ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan



suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (*dua*) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika ditetapkan sebagaimana tercantum di dalam lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/ pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (*KBBI*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (*KBBI*);

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Horas Butar-Butar, saksi Putra L. Sormin dan saksi Alek Arisandi Sidabutar mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ada melakukan transaksi narkotika jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut, saksi Horas Butar-Butar, saksi Putra L. Sormin dan saksi Alek Arisandi Sidabutar langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan melihat seorang perempuan berdiri seorang diri dan langsung dilakukan penangkapan. Setelah diinterogasi dari siapa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan terdakwa menyatakan dari saksi Sutan Aji Pratomo, sehingga saksi Horas Butar-Butar, saksi Putra L. Sormin dan saksi Alek Arisandi Sidabutar memancing saksi Sutan Aji Pratomo untuk datang ke Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar dengan menggunakan handphone Iphone milik terdakwa dan sekira pukul 22.30 Wib saksi Sutan Aji Pratomo datang ke Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar, sehingga saksi Horas Butar-Butar, saksi Putra L. Sormin dan saksi Alek Arisandi Sidabutar langsung mengamankan saksi Sutan Aji Pratomo;

Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (Satu) unit HP merk Iphone, kemudian terdakwa mengeluarkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik rokok yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib, saat itu saksi Sutan Aji Pratomo sedang bersama Terdakwa, terdakwa di cahting Ahmad Rifai Batubara alias Pai melalui instagram untuk meminta terdakwa membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengantarkan ke Jalan Penyabungan Pematangsiantar. Selanjutnya terdakwa menyuruh Pai untuk mentransfer uangnya melalui rekening aplikasi Dana milik saksi Sutan Aji Pratomo dan sekira pukul 21.00 Wib ada masuk transferan melalui rekening aplikasi Dana yang ada di handphone milik saksi Sutan Aji Pratomo sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi Sutan Aji Pratomo menanyakan kepada terdakwa, uang apa yang masuk tersebut, dan terdakwa menerangkan itu adalah uang dari teman terdakwa bernama PAI yang meminta tolong dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa meminta saksi Sutan Aji Pratomo bersama-sama dengannya membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Sutan Aji Pratomo menuju minimarket Alfamart untuk mencairkan dana transferan tersebut agar mendapatkan uang tunai. Setelah itu saksi Sutan Aji Pratomo dan Terdakwa berangkat menuju Jalan Cumi-cumi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada teman saksi Sutan Aji Pratomo bernama Kakang, setelah bertemu Kakang, saksi Sutan Aji Pratomo dan terdakwa diberikan oleh Kakang 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kakang sebagai uang pembelian. Kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi Sutan Aji Pratomo dan Terdakwa pergi menuju Jalan Penyabungan dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu saksi Sutan Aji Pratomo menyerahkan kepada terdakwa sedangkan saksi Sutan Aji Pratomo pergi meninggalkan terdakwa. Ketika terdakwa berdiri sendirian sekira pukul 22.20 wib datang saksi polisi dan mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Sutan Aji Pratomo memiliki hubungan asmara/ pacaran dan saksi Sutan Aji Pratomo dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Kakang;

Menimbang, bahwa Polisi ada melakukan pengembangan terhadap Kakang dan PAI, namun tidak berhasil ditangkap;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3389/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022, barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya dilakukan penimbangan dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor :246/IL.10040.00/2022 tanggal 17 Juni 2022 berupa 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,36 (Nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa saksi Sutan Aji Pratomo dan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang membeli narkotika jenis sabu dari Kakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dimintai Ahmad Rifai Batubara alias Pai untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak saksi Sutan Aji Pratomo untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi Sutan Aji Pratomo mengajak terdakwa bertemu teman saksi Sutan Aji Pratomo bernama Kakang . Setelah saksi Sutan Aji Pratomo dan terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Kakang, selanjutnya saksi Sutan Aji Pratomo dan terdakwa berangkat menuju Jalan Penyabungan sebagaimana petunjuk Ahmad Rifai Batubara alias Pai. Setelah sampai di Jalan Penyabungan saksi Sutan Aji Pratomo meninggalkan terdakwa dan terdakwa menunggu Ahmad Rifai Batubara alias Pai di pinggir jalan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu. Perbuatan saksi Sutan Aji Pratomo dan terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. UNSUR ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ITU

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 73 memberikan penjelasan tentang orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan



tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa dimintai Ahmad Rifai Batubara alias Pai untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak saksi Sutan Aji Pratomo untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian saksi Sutan Aji Pratomo mengajak terdakwa bertemu teman saksi Sutan Aji Pratomo bernama Kakang . Setelah saksi Sutan Aji Pratomo dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Kakang, selanjutnya saksi Sutan Aji Pratomo dan terdakwa berangkat menuju Jalan Penyabungan sebagaimana petunjuk Ahmad Rifai Batubara alias Pai. Setelah sampai di Jalan Penyabungan saksi Sutan Aji Pratomo meninggalkan terdakwa dan terdakwa menunggu Ahmad Rifai Batubara alias Pai di pinggir jalan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu. Perbuatan saksi Sutan Aji Pratomo dan terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan ditetapkan dalam amar



putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pidana denda terhadap terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa”, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur/menetapkan bahwa prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disebutkan bahwa “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : “Kepala Kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut di mana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1445/K/Pid.Sus/2014, tanggal 29 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 499/K/Pid.Sus/2014, tanggal 10 Juli 2014, menetapkan barang bukti baik berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk chatting dengan Pai

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah plastik rokok yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu berat kotor 0,36 (Nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram yang dikhawatirkan akan beredar tanpa hak, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2018 dalam perkara narkoba selama 6 (enam) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 2 (dua) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone;
 - 1 (satu) buah plastik rokok yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu berat kotor 0,36 (Nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mainizar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Mainizar, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)